

PERNYATAAN

1. Client menyatakan dan menjamin bahwa dokumen yang akan/telah ditunjukkan kepada Notaris untuk dicocokkan dengan fotocopy tersebut di atas adalah benar-benar asli dan sah secara hukum.
2. Bila terjadi sengketa sehingga Notaris mendapat panggilan dari yang berwajib sebagai saksi, Client akan dikenai *additional fee* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap kali Notaris/PPAT menghadiri panggilan.
3. Bila terjadi sengketa dan diputuskan bahwa Notaris wajib memberikan ganti rugi, maka besarnya maksimal 10 kali dari *legal fee* di luar pajak.

"Dengan mengisi form ini, Client menyatakan bahwa telah membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku".

Tangerang Selatan,

Client Support (CS),

Client,

(.....)